

Skripsi

TIMOTIUS APRIANTO PURNOMO

**PERADILAN IN ABSENTIA DIDALAM KASUS
KORUPSI DAN KENDALANYA
(UU No. 31 TAHUN 1999)**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2003**

(031) 5541926

LEMBAR PERSETUJUAN

PERADILAN IN ABSENTIA DIDALAM KASUS

KORUPSI DAN KENDALANYA

(UU No. 31 TAHUN 1999)

SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN MEMENUHI

SYARAT GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM

DOSEN PEMBIMBING



H. HARJONO MINTAROEM, S.H., MS
NIP.130638696

PENULIS



TIMOTIUS A.P
NIM.039914926

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

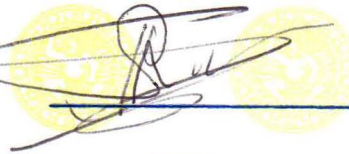
2003

(031) 554.1926

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan tim penguji
pada hari Rabu, tanggal 16 Juli 2003**

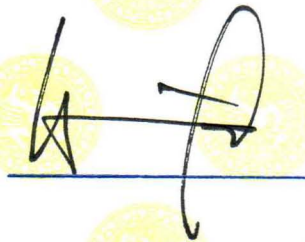
Ketua Penguji:

1. Sampe Randa Tumanan, S.H.,MS



Tim Penguji :

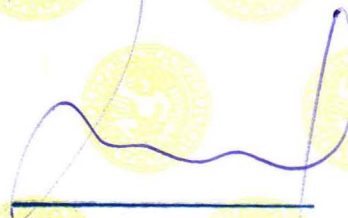
1. H. Harjono Mintaroem, S.H.,MS



2. Tilly A.A. Rampen, S.H.,MS



3. Nur Basuki Winarno, S.H.,M.Hum



Cipta Karya

(031) 5941926

MOTTO
TAKUT AKAN TUHAN
ADALAH PERMULAAN PENGETAHUAN,
TETAPI ORANG BODOH
MENGHINA
HIKMAT DAN DIDIKAN
(AMSAL 1: 7)

SKRIPSI INI KUPERSEMBAHKAN UNTUK :
ORANG-ORANG YANG KUSAYANGI

Cipta Karya
(031) 5941926

KATA PENGANTAR

Hanya ucapan syukur yang sanggup penulis ucapkan di hadirat Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah yang merupakan sumber dari segala inspirasi yang telah menolong, menyertai dan menuntun penulis dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul “ PERADILAN IN ABSENTIA DIDALAM KASUS KORUPSI DAN KENDALANYA (UU No. 31 TAHUN 1999) “ ini sehingga penulis dapat mempertahankannya di hadapan Tim penguji. Penulis menyadari masih ada kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini, oleh karenanya penulis terbuka untuk setiap masukan dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan tulisan ini,

Selain itu penyelesaian skripsi ini juga tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak yang sangat berarti, oleh karena itu dengan segala ketulusan hati penulis berterima kasih kepada:

- Bapak H. Harjono, Mintaroem, S.H., MS, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah mengarahkan dan banyak membagi ilmunya kepada saya sehingga menambah wawasan penulis,
- Bapak Sampe Randa Tumanan, S.H., M.Hum, selaku Ketua Tim Penguji skripsi, serta ibu Tilly A.A. Rampen, S.H., MS dan bapak Nur Basuki Winarno, S.H.M., Hum, selaku Tim penguji, yang telah mengarahkan dan membimbing dalam perbaikan-perbaikan,

- Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, terkhusus kepada Dekan serta staf BAK, yang telah membantu dalam menyediakan fasilitas yang dibutuhkan dalam menyelesaikan skripsi ini,
- Bapak dan ibu dosen Hukum Pidana, yang mau menolong penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, dengan segala informasi dan wejangan yang diberikan kepada penulis, terkhusus kepada bapak Didik Endro dan ibu Toetik Rahayuningsih dan dosen lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu,
- My lovely family, orang tuaku yang telah membiayai penulis dan tetap memberikan semangat di saat penulis jatuh, tanpamu aku tidak akan menjadi seperti yang sekarang ini, *thanks DAD and MOM*, dan juga adikku seorang Yenni, terima kasih kau telah membuat hari terus menjadi cerah, tanpa doamu aku mungkin tidak akan dapat menyelesaikan skripsi ini,
- Serta terima kasih terdalam dan tak terhingga kepada pihak-pihak yang mungkin tidak dapat disebutkan satu persatu tapi tetap mendoakan, dan yang setia menunggu dan tetap memberikan support kepadaku.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
I. PENDAHULUAN.....	01
1. Permasalahan : Latar Belakang Dan Perumusannya	01
2. Penjelasan Judul	07
3. Alasan Pemilihan Judul	08
4. Tujuan Penulisan	09
5. Metodologi Penulisan.....	09
a. Pendekatan masalah.....	09
b. Bahan hukum	10
c. Prosedur pengumpulan dan pengelolaan bahan hukum	10
d. Analisis bahan hukum.....	10
6. Pertanggungjawaban Sistematika.....	11
II. PENGATURAN PERADILAN IN ABSENTIA DIDALAM KASUS KORUPSI.....	15
1. Pengertian Peradilan In Absentia.....	15
2. Syarat-Syarat Dilakukannya Peradilan In Absentia.....	19
a. Panggilan yang sah.....	20
b. Tidak hadir tanpa alasan yang sah.....	23

3.	Prosedur Peradilan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.....	24
a.	Peradilan korupsi biasa.....	25
b.	Peradilan in absentia.....	30
4.	Pelaksanaan Putusan.....	30
a.	Hukuman perampasan kemerdekaan.....	33
b.	Hukuman denda	36
III.	KENDALA PERADILAN IN ABSENTIA.....	37
1.	Kendala Berkaitan Pengertian Peradilan In Absentia.....	37
2.	Kendala Berkaitan Hak Asasi Manusia.....	39
3.	Kendala Berkaitan Syarat Pemanggilan Yang Sah.....	41
4.	Kendala Berkaitan Eksekusi Putusan Pengadilan.	43
IV.	PENUTUP.....	47
1.	Kesimpulan.....	47
2.	Saran.....	49

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN I

LAMPIRAN II

LAMPIRAN III

Bab I

PENDAHULUAN

1. Permasalahan : Latar Belakang dan Perumusannya

Masa reformasi pada tahun 1998 telah merupakan masa yang bersejarah bagi bangsa Indonesia. Pada masa itu segala keterbukaan dan demokrasi yang dicita-citakan bangsa Indonesia menemui setitik harapan yang cerah. Seiring dengan adanya harapan untuk masa penegakan demokrasi di Indonesia, maka periode penegakan hukum pun menjadi tuntutan masyarakat. Bangsa Indonesia sangat mengharapkan adanya penegakan hukum dan keadilan sesuai dengan yang diharapkan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil makmur dan sejahtera.

Aspirasi masyarakat untuk meningkatkan usaha-usaha pemberantasan tindak pidana pada umumnya dan tindak pidana korupsi pada khususnya, telah mendapatkan tanggapan yang serius dari pemerintah. Perbuatan korupsi yang telah menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara yang sangat besar yang pada gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang.

Menurut Romli Artasasmita, tindak pidana korupsi merupakan suatu fenomena yang menarik, sebab:

1. Korupsi bukanlah sesuatu hal yang asing bagi setiap kalangan dalam masyarakat. Bahkan korupsi merupakan masalah abadi yang harus seluruh bangsa di dunia sebagaimana telah dibuktikan dalam Konferensi Global Anti Korupsi yang berlangsung di Washington D.C., A.S. pada bulan Februari 1999. Sekalipun korupsi bukanlah suatu hal yang baru bagi

semua bangsa, namun korupsi merupakan tindak pidana yang unik, multi dimensi dan sangat merusak tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

2. Karakteristik korupsi yang unik, multi dimensi dan sangat destruktif telah menimbulkan pendapat dan penafsiran yang berbeda-beda, baik dari para praktisi hukum maupun para teoritis hukum tentang batasan korupsi sehingga tidaklah mudah menentukan apa yang menjadi sebab utama (*causa prima-nya*) dan begitu pula tidak mudah menentukan siapa yang menjadi *pelaku* dan siapa yang menjadi *korban*. Penegakkan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia tampak tersendat-sendat dan bahkan sering terjadi stagnasi sehingga telah menimbulkan citra yang negatif terhadap aparat penegak hukum pada khususnya dan pemerintah pada umumnya. Penegakan legalistik yang berorientasi represif hanyalah merupakan pengobatan yang bersifat sementara dan tidak merupakan sarana hukum yang ampuh untuk memberantas korupsi, sehingga diperlukan pendekatan komprehensif meliputi pendekatan sosiologis, kultural, ekonomi, manajemen dalam penyelenggaraan negara. Dengan pendekatan yang bersifat komprehensif diharapkan ditemukan *causa prima-nya*, sehingga penanggulangan korupsi dapat dilaksanakan secara tuntas, bersinambungan dan tepat guna.
3. Pandangan tentang perbedaan yang besar antara teori dan praktek mengandung kebenaran namun bersifat relatif dan terkadang bersifat subyektif. Namun demikian, adanya pandangan tersebut tidak berarti bahwa perbedaan tidak dapat diatasi atau didekatkan karena pengalaman dan bukti yang benar sering juga memerlukan juga terhadap perubahan-perubahan terhadap teori-teori tanpa mempertimbangkan pengalaman yang benar juga bukanlah suatu pendirian atau langkah yang bijaksana¹.

Dengan berbagai kerugian yang muncul sebagai akibat dari korupsi yang telah dilakukan oleh para pejabat sehingga diperlukan suatu piranti hukum yang kuat dimana piranti itu diharapkan mampu untuk mengatasi kebobrokan mental para pejabat Indonesia sehingga mental korupsi tersebut dapat dikikis dan menjadi hilang untuk selama-lamanya.

Namun seperti yang disindirkan oleh Denny J.A. : " Korupsi sudah mempersatukan DPRD kita sungguhpun DPRD kita dipisahkan oleh berbagai

¹ Romli Artasasmita dalam Ziad dan Hibnu Nugroho, Analisis Penerapan Beban Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 2, No. 1, Januari, 2002 h. 36

pulau mereka mempraktekkan ” ideologi ” yang sama: KORUPSI. Walaupun tidak ada kesepakatan ataupun pertemuan berkala antara berbagai DPRD itu, mereka mampu tampil dalam skandal yang sama”.²

Namun pada kenyataannya penyelesaian kasus korupsi mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai kepada pemeriksaan di muka pengadilan sangat sukar sekali, dikarenakan berbagai macam struktur pemerintahan birokrasi yang harus dilalui agar para penyidik dapat melakukan penyidikan sehingga terasa bahwa tindak pidana korupsi terkesan jelas dilakukan oleh para pejabat dan hal itu dapat dirasakan oleh masyarakat namun pada kenyataannya perbuatan tersebut tidak dapat diajukan ke meja pengadilan dikarenakan kurangnya bukti yang cukup.

Sebagaimana diungkapkan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Yusril Ihza Mahendra, pada saat ini, tindak pidana korupsi tidak dapat lagi dikategorikan sebagai ” tindak pidana biasa ”. Pasalnya, korupsi yang terjadi selama ini berlangsung secara sistematis dan meluas. Korupsi tidak hanya merugikan negara, tetapi telah menginjak-injak hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Oleh karena sifatnya yang Extra Ordinary itu, penanggulangan korupsi harus dilakukan secara khusus. Antara lain , dengan peraturan perundangan yang bersifat khusus pula.³

Dengan keadaan yang demikian maka diperlukan suatu terobosan baru dimana terobosan tersebut harus mampu untuk menjebol segala halangan-halangan yang ada di segala konspirasi korupsi yang ada di dalam pemerintahan. Hal itu juga telah dipahami oleh para pembuat undang-undang dimana di dalam Undang-Undang Korupsi yang telah dibuat suatu pengecualian terhadap ketentuan

² Denny J.A, Korupsi Mempersatukan DPRD, Jawa Pos, 13 Maret 2003

³ Yusril Ihza Mahendra, Komisi Anti Korupsi, Calon Penggilas Si Extra Ordinary Crime, www.hukumonline.com, 17 September 2001

yang ada. Dalam hal ini KUHP dan KUHP, dimana dengan pengecualian tersebut diharapkan mampu untuk mengatasi segala permasalahan yang muncul yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi. Seperti halnya adanya ketentuan-ketentuan khusus mengenai keberadaan terdakwa.

Kehadiran terdakwa dalam persidangan sangat diperlukan, hal ini penting dikarenakan kehadiran terdakwa dari dimulainya persidangan sampai dibacakannya putusan pengadilan sangat dibutuhkan karena dengan kehadirannya tersebut maka terdakwa dapat menyaksikan persidangan dan melakukan pembelaan terhadap dirinya atas dakwaan terhadap dirinya.

Didalam KUHP juga memberikan pengecualiaan dimana dapat disimak pada pasal 284 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHP) yang berbunyi :

” Dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap segala perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini , dengan pengecualiaan untuk sementara mengenai ketentuan khusus mengenai acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau tidak dinyatakan berlaku lagi ”.

Pada pasal ini memberikan pengecualiaan kepada peraturan perundangan yang ada untuk memberlakukan pengaturan yang khusus, sehingga pada tindak pidana korupsi dapat diberlakukan peradilan in absentia. Berdasarkan KUHP, pada umumnya menghendaki kehadiran terdakwa di dalam pemeriksaan sidang yang bersifat terbuka, hal ini sesuai dengan pasal 1 sub 15 KUHP yang menyatakan bahwa terdakwa adalah tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang peradilan, sehingga keberadaan terdakwa sangat penting. Hal ini juga terkait dengan hak-hak dari terdakwa untuk membuktikan ketidak bersalahannya,

sehingga sangat diperlukan keberadaannya di muka persidangan. Sehingga dengan adanya ketentuan pasal 154 ayat (4) , maka jika terdakwa dalam persidangan tidak hadir maka sidang ditunda sehingga untuk sementara waktu pemeriksaan pada perkara pidana tersebut tidak dapat dilanjutkan.

Dengan keadaan yang sedemikian inilah yang sering menimbulkan tertundanya perkara sampai berbulan-bulan yang selanjutnya menimbulkan banyaknya tunggakan perkara yang bertumpuk-tumpuk , sehingga keefisienan dari pengadilan kurang berjalan dengan baik.

Untuk mengatasi hal tersebut, peradilan in absentia diperlukan dan sangat dibutuhkan , hal inipun didukung didalam KUHAP walaupun tidak secara jelas dicantumkan , namun secara kias dicantumkan dipasal 64, pasal 196 dan pasal 214 KUHAP.

Pasal 64 : ” Terdakwa berhak untuk diadili disidang pengadilan yang terbuka untuk umum ”

Pasal 196 : ” Pengadilan memutus perkara dengan hadirnya terdakwa kecuali dalam Undang-Undang menentukan lain ”

Pasal 214 : ayat 1 : ” Jika terdakwa atau wakilnya tidak hadir di sidang , pemeriksaan dilanjutkan ”

Ayat 2 : ” Dalam hal putusan diucapkan diluar hadirnya terdakwa, surat amar putusan segera disampaikan kepada terpidana ”.

Dengan adanya pasal-pasal ini maka kita dapat mempergunakan peradilan in absentia didalam peradilan pidana , dengan syarat bahwa undang- undang yang

mengatur tentang perkara tersebut memperbolehkan adanya peradilan in absentia tersebut.

Peradilan in absentia sendiri tidak lazim dipergunakan karena peradilan ini dipakai sebagai upaya terakhir jika terdapat kesulitan didalam menghadirkan terdakwa kedalam persidangan . Padahal seharusnya persidangan lazimnya harus dihadiri oleh terdakwa, dimana terdakwa idealnya harus mengikuti jalannya persidangan mulai dari dibukanya persidangan sampai kepada dibacakannya putusan oleh hakim yang menyangkut kepentingannya sesuai yang tercantum pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu Undang-Undang Nomer Tahun 1981 tentang hukum acara pidana.

Pada kenyataannya masih banyak pihak yang salah mengartikan tentang pelaksanaan peradilan in absentia didalam peradilan di Indonesia seperti bagaimana prosedural pelaksanaan peradilan in absentia itu sendiri. Kurangnya pemahaman tentang peradilan in absentia ini mengakibatkan munculnya berbagai argumentasi yang beredar dimasyarakat yang simpang siur sehingga cukup membingungkan, juga munculnya pro dan kontra diterapkan peradilan in absentia di Indonesia.

Satu sisi terdapat banyak kalangan berpendapat bahwa dengan diterapkannya peradilan in absentia berarti bertentangan dengan asas-asas yang berlaku selama ini serta hak asasi manusia (HAM), sedang disisi lain situasi dan kondisi yang darurat menuntut solusi yang mendesak guna pemberantasan tindak pidana korupsi yang semakin memprihatinkan dan menumpuknya perkara tindak

pidana korupsi yang tidak dapat diselesaikan karena kesulitan menghadirkan terdakwa kedalam persidangan.

Dari keseluruhan uraian latar belakang diatas mengenai tindak pidana korupsi serta hubungannya dengan pengaturan peradilan in absentia dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (yang selanjutnya disingkat dengan UUPTPK) Nomer 31 Tahun 1999 Jo. Nomer 20 Tahun 2001 , dapat ditarik beberapa permasalahan yang dapat ditarik yang memerlukan pembahasan dan penelaahan lebih lanjut:

1. Bagaimana pengaturan Peradilan In Absentia dalam Tindak Pidana Korupsi menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 ?
2. Kendala apa saja yang ada dalam Peradilan In Absentia dalam Tindak Pidana Korupsi ?

2. Penjelasan Judul

Judul yang penulis penggunaan dalam skripsi ini adalah ” **Peradilan In Absentia Didalam Kasus Korupsi Dan Kendalanya (UU No. 31 Tahun 1999)**” maksudnya bahwa dalam pelaksanaan peradilan dalam tindak pidana korupsi dimungkinkan adanya peradilan in absentia terhadap terdakwa yang tidak dapat menghadiri persidangan yang ada .Selain itu ternyata dalam peradilan in absentia dalam tindak pidana korupsi sendiri terdapat berbagai macam kendala yang dihadapi, seperti yang diungkapkan didalam skripsi ini.

Hal ini didukung dengan dicantumkannya peradilan in absentia dalam peraturan perundangan yang ada mengenai tindak pidana korupsi (UUPTPK) baik itu Undang-undang nomer 3 tahun 1971 yang telah diganti dengan Undang-

undang nomer 31 tahun 1999 yang telah direvisi dengan Undang-undang nomer 20 tahun 2001.

Skripsi ini juga membahas peradilan in absentia pada perkara pidana selain pada tindak pidana korupsi. Pada intinya dengan penggunaan judul diatas penulis berusaha untuk membahas tentang peradilan in absentia pada tindak pidana korupsi yang digunakan pada saat ini, sehingga pada akhirnya dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan jika memang perlu dilakukan perbaikan didalam melaksanakan peradilan in absentia pada peradilan pada umumnya dan tindak pidana korupsi pada khususnya di Indonesia.

3. Alasan Pemilihan Judul

Alasan penulis memilih judul ” **Peradilan in absentia Didalam Kasus Korupsi Dan Kendalanya (UU No. 31 Tahun 1999)** ” adalah masalah peradilan in absentia dalam upaya penyelesaian perkara-perkara dalam tindak pidana korupsi ini cukup menarik untuk dikaji .Dimana pengertian dari peradilan in absentia itu sendiri yang masih simpang siur dalam masyarakat dan juga segala pernik-pernik dari peradilan in absentia itu sendiri yang menarik sekali untuk dikaji.

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan dari peradilan in absentia, prosedur peradilan in absentia sendiri yang sampai saat ini belum ditentukan secara jelas dalam peraturan perundangan, atau bahkan dari pelaksanaan eksekusi dari putusan pengadilan terhadap kasus in absentia yang serasa sulit untuk dilaksanakan .

Problematika diataslah yang membuat penulis untuk lebih mengkajinya lebih dalam, dengan tentunya dihubungkan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

4. Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi ini yang berjudul ” **Peradilan In Absentia Didalam Kasus Korupsi Dan Kendalanya (UU No. 31 Tahun 1999)** ” mempunyai dua tujuan yaitu pertama sebagai tujuan akademis, maksudnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga .

Kedua sebagai tujuan praktis, maksudnya untuk menyumbangkan pemikiran dengan menambah khasanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana khususnya yang berkaitan dengan masalah peradilan yang terjadi dalam Tindak Pidana Korupsi khususnya peradilan in absentia. Selain itu penulis juga berusaha untuk memberikan sumbangan pemikiran mengenai pelaksanaan peradilan in absentia di Indonesia khususnya pada perkara korupsi. Serta untuk menambah perbendaharaan kepustakaan di lingkungan Universitas Airlangga.

5. Metodologi Penulisan

a. Pendekatan masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam membahas permasalahan skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif, yang mempunyai arti bahwa pendekatan dari segi hukumnya dalam hal ini peraturan yang mendasari adanya peradilan in absentia pada tindak pidana korupsi serta dengan melakukan

pengamatan secara langsung terhadap peraturan perundangan yang berlaku kepada permasalahan yang ada.

b. Bahan hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini terdiri dari dua jenis yaitu:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan maupun ketetapan-ketetapan dari lembaga yang berwenang yang berkaitan dengan tema ini dan

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menunjang pembahasan permasalahan yang diperoleh dari kepustakaan, berupa buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah, surat kabar, majalah, makalah hasil seminar yang ada hubungannya dengan materi yang dibahas dan hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan tema diatas.

c. Prosedur pengumpulan dan pengolahan bahan hukum

Bahan hukum dari skripsi ini dikumpulkan melalui hasil-hasil kajian pustaka yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Selanjutnya bahan hukum tersebut dipisah-pisahkan dan dimasukkan dalam perbab, disesuaikan dari tiap materi bab dan diperkuat dengan bahan hukum yang ada. Hal ini dimaksudkan agar lebih dapat diperoleh kejelasan dari seluruh permasalahan.

d. Analisis bahan hukum

Metode analisa yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis interpretatif. Yakni dengan menginterpretasikan tentang peradilan in

absentia baik itu diperoleh dari hasil mempelajari buku mengenai peradilan in absentia pada khususnya dan tindak pidana korupsi pada umumnya, literatur mengenai peradilan in absentia pada khususnya dan tindak pidana korupsi pada umumnya, artikel, maupun mencari data dari internet. Dari hasil analisa tersebut dapat diketahui hal-hal terpenting guna menjawab dan membahas permasalahan yang ada.

6. Pertanggungjawaban Sistematika

Sistematika dalam skripsi ini dibagi dalam empat bab. Pembagian tersebut bertujuan agar lebih sistematis dan mudah dipahami. Tiap-tiap bab terdiri dari sub bab yang menjelaskan komponen-komponen dari permasalahan.

Bab I sebagai pendahuluan berisi gambaran secara umum tentang latar belakang permasalahan yang merupakan titik awal untuk membahas uraian-uraian berikutnya.

Para pembaca diharapkan dapat memahami permasalahan yang akan dibahas secara mendalam pada bab-bab berikutnya. Untuk memudahkan pemahaman terhadap isi tulisan ini secara keseluruhan, maka dalam bab ini juga akan disinggung tentang penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, metodologi, yang meliputi pendekatan masalah, bahan hukum, prosedur pengumpulan dan pengolahan bahan hukum, analisa bahan hukum, dan yang terakhir adalah pertanggungjawaban sistematika.

Permasalahan pertama yang penulis utarakan dalam Bab Pendahuluan akan dibahas dalam Bab II yang berjudul " Pengaturan Peradilan In Absentia Didalam Kasus Korupsi " ini diuraikan tentang posisi peradilan in absentia dalam

peraturan perundangan di Indonesia pada umumnya dan bagaimana keberadaan Peradilan In Absentia dalam Tindak Pidana Korupsi. Bagaimana pula pelaksanaan peradilan in absentia yang terjadi didalam perkara tindak pidana korupsi.

Pada bab ini akan dibagi menjadi empat bagian yaitu subbab " Pengertian Peradilan In Absentia " yaitu apa yang dimaksud dengan peradilan in absentia yang sebenarnya , dan subbab berikutnya yang berjudul " Syarat-Syarat Dilakukannya Peradilan In Absentia " yang akan membahas tentang syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh semua aparat hukum guna dilakukannya suatu peradilan in absentia, dan subbab ketiga yang berjudul " Prosedur Peradilan Didalam kasus Korupsi " yang akan membahas jalannya peradilan pada perkara korupsi pada umumnya dan peradilan in absentia yang ada didalamnya, dan subbab selanjutnya yang berjudul " Pelaksanaan Putusan " akan dibahas mengenai bagaimana pelaksanaan dari putusan hakim yang dilakukan dalam peradilan in absentia, dimana perlunya ada suatu hubungan kerjasama antara Indonesia dengan negara lain untuk dapat menyelesaikan suatu putusan pengadilan yang para terpidananya melarikan diri keluar negeri.

Dalam Bab III yang berjudul " Kendala Peradilan In Absentia " yang merupakan lanjutan dari bab II, disini akan diuraikan tentang pelaksanaan dari peradilan in absentia pada peradilan pada umumnya, dimana terdapat berbagai kendala yang terjadi selama pelaksanaan peradilan in absentia tersebut. Pada bab III ini akan membahas tentang permasalahan yang kedua yang diungkapkan diatas yaitu kendala atau hambatan apa saja yang ada dalam peradilan in absentia dalam Tindak Pidana Korupsi.

Pada bab ini akan dibagi menjadi empat bagian yaitu pada subbab pertama yang berjudul " Kendala Berkaitan Pengertian Peradilan In Absentia " akan dibahas hambatan atau kendala apa yang akan timbul terhadap pengertian daripada in absentia itu sendiri yang pada prakteknya ada berbagai penafsiran yang berbeda-beda , pada subbab kedua yang berjudul " Kendala Berkaitan Hak Asasi Manusia " akan dibahas hambatan atau kendala pada terdakwa dihubungkan dengan Hak Asasi Manusia, pada subbab ketiga yang berjudul " kendala Berkaitan Syarat Pemanggilan Yang sah " akan dibahas tentang hambatan atau kendala terhadap syarat-syarat sahnya suatu peradilan in absentia dengan cara pemanggilan yang dapat dikatakan sah, pada subbab keempat yang berjudul " Kendala Berkaitan Eksekusi Putusan Pengadilan " akan dibahas tentang hambatan atau kendala pada eksekusi terhadap putusan hakim pada peradilan in absentia tersebut.

Dalam Bab IV, setelah dibahas permasalahan-permasalahan yang telah diungkapkan diatas tibalah penulis pada bab IV yang merupakan bab penutup yang penulis usahakan sebagai pelengkap dari skripsi ini, penulis akan mengemukakan kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan yang merupakan jawaban dari pokok-pokok permasalahan serta saran-saran dari penulis.

Untuk melengkapi dari skripsi ini penulis tambahkan dengan lampiran-lampiran yang berisi satu bagan mengenai prosedur dari peradilan dalam perkara tindak pidana korupsi dan peradilan in absentia yang berada didalamnya, juga dalam lampiran penulis tambahkan SEMA dari Mahkamah Agung mengenai

peradilan in absentia, dimana terdapat terdakwa yang tidak hadir namun Penasehat Hukumnya hadir, disini Mahkamah Agung memberikan suatu surat edaran mengenai hal itu .

BAB II

PENGATURAN PERADILAN IN ABSENTIA DIDALAM KASUS KORUPSI

1. Pengertian Peradilan In Absentia

Peraturan perundangan yang mengatur tentang peradilan in absentia antara lain:

- a. Tindak Pidana Ekonomi (UU No. 7 dt. 1955 pasal 16) yang berbunyi
Jika ada cukup alasan untuk menduga, bahwa seseorang yang meninggal dunia, sebelum atas perkaranya ada putusan yang sah dapat diubah lagi, telah melakukan Tindak Pidana Ekonomi, maka hakim--atas tuntutan Penuntut Umum--dengan putusan pengadilan dapat :
 1. Memutus perampasan barang-barang yang telah disita, dalam hal itu pasal 10 UU darurat ini berlaku sepadan
 2. Memutus bahwa tindakan tata tertib yang disebut pada pasal 8 sub c dan dilakukan dengan memberatkan pada harta orang yang meninggal itu .
- b. Tindak Pidana Subversi (UU No 11 PNPS 1963 pasal 11) (tidak berlaku lagi dengan dikeluarkannya UU No.26 Tahun 1999) yang berbunyi
Apabila terdakwa setelah dua kali berturut-turut dipanggil secara sah tidak hadir di sidang, maka pengadilan berwenang mengadilinya diluar kehadirannya (in absentia)
Dalam hal ini pemanggilan hanyalah sah jika dilakukan dengan cara penempatan dua kali berturut-turut, tiap kali dalam sekurang-kurangnya dua surat kabar harian yang ditunjuk hakim.
- c. Tindak Pidana Terorisme (PERPU No 1 Tahun 2002 jo. UU No. 15 Tahun 2003 pasal 35) yang berbunyi ” Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir di sidang pengadilan tanpa

alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya terdakwa ”.

- d. Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999 pasal 38) yang berbunyi ” Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya ”.

Sementara itu peradilan in absentia menurut beberapa ahli hukum:

1. Leden Marpaung : ” Peradilan in absentia adalah pemeriksaan persidangan pengadilan diluar kehadiran terdakwa yang merupakan pengecualian dalam suatu peraturan perundang-undangan ”⁴
2. Martiman Prodjohamidjojo : ” Pengadilan yang memberikan putusan tanpa kehadiran dari terdakwa ”⁵

Jadi peradilan in absentia pada umumnya adalah ” peradilan yang dilakukan tanpa adanya ataupun hadirnya terdakwa dalam sidang peradilan ” . Hal ini dilakukan dikarenakan adanya kesulitan untuk menghadirkan terdakwa kedalam ruang persidangan, dan terdakwa tidak hadir tanpa adanya alasan yang sah dari terdakwa itu sendiri.

Sementara pertanggungjawaban Peradilan in absentia adalah sebagai berikut :
Asas umum bahwa tanpa kehadiran terdakwa, pemeriksaan di persidangan tidak

⁴ Leden Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana (Bagian Kedua Di Kejaksan Dan Pengadilan Negeri Upaya Hukum Dan Eksekusi), Sinar Grafika, Jakarta, 1995, h. 376,

⁵ Martiman Prodjohamidjojo, Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999), Mandar Maju, Bandung, 2001, h. 70

dapat dilakukan. Dipandang dari segi " Hak Asasi Manusia " , pemeriksaan di persidangan tanpa kehadiran terdakwa , seolah-olah tidak memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk membela diri sehingga terasa kurang adil. Dari segi kepentingan masyarakat " harus disadari bahwa setiap orang adalah wajar, patut, dan layak untuk bertanggungjawab atas hal-hal yang dilakukannya " . Adanya orang-orang yang tidak bertanggungjawab atas perbuatannya sehingga melarikan diri , memang dirasakan sebagai hambatan untuk menegakkan keadilan. Dari kedua segi tersebut diatas maka dari segi " kepastian hukum " , putusan pengadilan atas suatu perbuatan yang merugikan masyarakat umum, sangat dibutuhkan Selain dari hal-hal tersebut diatas perlu disadari bahwa semakin lama semakin sulit menghadirkan para saksi ke depan pengadilan, seperti halnya telah berpindah atau meninggalnya saksi dan resiko rusaknya barang bukti semakin besar , maka berdasarkan kewenangan pengadilan untuk memeriksa perkara di persidangan diluar kehadiran terdakwa, dapat dipahami.⁶

Peradilan in absentia dalam tindak pidana korupsi sendiri dapat dipertanggungjawabkan sebagai berikut: dalam ketentuan UU no 31 Tahun 1999, terdapat sekelumit Hukum acara yang harus diterapkan bagi penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan dalam perkara korupsi. Pemeriksaan delik korupsi harus memperoleh prioritas yang tinggi, dalam arti bahwa persidangannya harus didahulukan dari perkara-perkara yang lain (Pasal 25 UU No. 31 Tahun 1999).

⁶ Loc.cit

Sedangkan hukum acara yang diterapkan dalam pemeriksaan perkara delik korupsi ialah Hukum Acara yang berlaku bagi perkara pidana yakni, Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Lembaran Negara No. 76 Tahun 1981, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini (Pasal 26 UU No. 31 Tahun 1999).

Pertama perlu kita lihat dulu dalam pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan dasar pemberlakuan hukum pidana di Indonesia yang berbunyi ” ketentuan dari delapan bab pertama dalam buku ini berlaku juga terhadap perbuatan yang dapat dihukum menurut peraturan Undang-Undang lain, kecuali Undang-Undang atau ordonansi menentukan lain ”.

Dengan adanya ketentuan pasal 103, berarti ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam KUHP buku I (pasal 1- 85) selain untuk menerangkan pasal-pasal dalam KUHP, tetapi juga berlaku bagi Undang-Undang lain , kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang tersebut (Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi).

Hal mengenai pengecualian ini juga diatur pasal 284 ayat (2) yang berbunyi ” Dalam waktu 2 tahun setelah UU ini diundangkan , maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan UU ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut dalam UU tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi ”. Untuk lebih jelas lagi dapat dilihat dalam penjelasan pasal 284 ayat (2) yang berbunyi :

- a. Yang dimaksud dengan semua perkara adalah perkara yang telah dilimpahkan kepada pengadilan .
- b. Yang dimaksud “ ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada Undang-Undang tertentu “ ialah ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut , antara lain :
 - 1. UU tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan Tindak Pidana Ekonomi (UU No. 7 Drt Tahun 1955)
 - 2. UU tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 Dengan catatan bahwa semua ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada UU tertentu akan ditinjau kembali, diubah atau dicabut dalam waktu yang sesingkat-singkatnya .

Dengan ketentuan pasal 284 ayat (2) KUHP ini maka dapat dilihat bahwa ketentuan lain diluar KUHP dapat mempergunakan ” hukum acaranya ” sendiri selama ketentuan tersebut menyebutkan secara jelas tentang perubahan terhadap ketentuan yang diatur baik dalam KUHP.

Hal ini juga terdapat dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No 20 Tahun 2001), dimana dalam UU Tindak Pidana Korupsi sendiri dapat melakukan perubahan atas ketentuan umum yang ada, hal ini dapat kita lihat dalam pasal 26 UU No. 31 Tahun 1999 yang berbunyi ” Penyidikan, penuntutan di sidang pengadilan terhadap Tindak Pidana Korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini ”.

Dengan ketentuan pasal 26 UU No. 31 Tahun 1999 ini maka hukum acara yang berlaku adalah hukum acara yang diatur dalam KUHP, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Beberapa ketentuan lain yang diatur dalam Tindak Pidana Korupsi yang dalam KUHP tidak ada aturannya adalah:

- a) Rahasia Bank Ditembus (pasal 29 UU No. 31 Tahun 1999)
- b) Keuangan Milik Pribadi, Istri, Suami, Anak, Setiap Orang dan Korporasi

Dalam KUHAP sendiri tentang tata cara pemanggilan yang sah sendiri diatur dalam pasal 145 dan pasal 146 KUHAP sebagai syarat-syarat dalam pemanggilan yang sah, antara lain :

a.) Panggilan Berbentuk Surat Panggilan

Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 145 ayat (1), panggilan terhadap terdakwa dan saksi harus berbentuk " surat panggilan ". Disamping itu pasal 146 ayat (1) menentukan pula hal-hal yang harus dipenuhi dalam pembuatan Surat Panggilan, antara lain harus memuat :

- 1). Tanggal, hari serta jam sidang
- 2). Tempat gedung persidangan
- 3). Untuk perkara apa ia dipanggil

b.) Panggilan Harus Disampaikan

- 1). Bagi Terdakwa Yang Berada " Di Luar Tahanan "
 - a. Panggilan disampaikan secara langsung kepada terdakwa di alamat " tempat tinggalnya "
 - b. apabila tempat tinggal terdakwa tidak diketahui, surat panggilan disampaikan kepada terdakwa " di tempat kediaman terdakwa terakhir "
 - c. Apabila terdakwa tidak ada atau tidak dijumpai di tempat tinggalnya atau di tempat kediaman terakhir, surat panggilan disampaikan melalui " Kepala Desa " yang daerah hukumnya di tempat tinggal atau tempat kediaman terakhir terdakwa (pasal 145 ayat (2) KUHAP)

d. Surat Panggilan Tempelan .

Apabila tempat tinggal maupun tempat kediaman terakhir terdakwa tidak diketahui atau tidak dikenal, Penuntut Umum dapat menempelkan surat panggilan di tempat tempat / papan pengumuman gedung pengadilan yang berwenang mengadili perkara tersebut, sebagaimana yang diatur dalam pasal 145 ayat (5) KUHAP.

2). Bagi Terdakwa Yang Berada ” Dalam Tahanan ”

Bagi terdakwa yang berada dalam tahanan, surat panggilan sidang dilakukan melalui pejabat Rutan atau pejabat rumah tahanan Negara , sebagaimana yang dijelaskan dalam pasak 145 ayat (3) KUHAP.

c.) Surat Tanda Terima

Sesuai dengan pasal 145 ayat (4) KUHAP , setiap orang ysng menerima surat panggilan, baik itu terdakwa maupun saksi, harus menandatangani ” surat tanda penerimaan ”. Surat tanda penerimaan merupakan bukti bahwa penuntut umum benar-benar telah menyampaikan surat panggilan. ini penting bagi kepastian hukum, sebab untuk menghindari protes tentang sah atau tidaknya pemanggilan seseorang, maka surat tanda penerimaan tersebut dapat dijadikan sebagai alat pembuktian dalam persidangan.

d.) Tenggang Waktu Penyampaian Surat Panggilan

Setiap panggilan sudah harus diterima selambat-lambatnya tiga hari sebelum hari persidangan dimulai, Penuntut Umum harus memperhatikan ketentuan ini, Surat panggilan yang disampaikan

bertentangan dengan ketentuan tenggang waktu tiga hari, panggilan dianggap " tidak sah ", dan tidak ada kewajiban hukum bagi terdakwa untuk mematuhi panggilan tersebut. Ketentuan tentang tenggang waktu tiga hari dalam pemanggilan dan pemberitahuan berlaku untuk semua tingkat pemeriksaan baik kepada terdakwa, saksi, dan saksi ahli (pasal 227 ayat (1) KUHAP).

e.) Surat Panggilan Harus Memuat " Dakwaan "

Pada waktu penuntut umum menyampaikan surat panggilan, terdakwa sudah mengetahui untuk perkara apa ia dipanggil . Agar sejak saat pemanggilan sampai pada saat persidangan, terdakwa sudah menyiapkan pembelaan terhadap dirinya. Ketentuan yang dimuat pasal 146 ayat (1) disini berarti bahwa dalam surat pemanggilan penuntut umum harus juga melampirkan surat dakwaan yang jelas, yang berisi syarat formal dan materiil

b. Tidak hadir dalam sidang tanpa alasan yang sah

Pada pasal 154 KUHAP mengatur bagaimana cara menghadirkan terdakwa dalam sidang pengadilan , yang dimulai dengan :

- a. Ketua sidang memerintahkan supaya terdakwa dipanggil masuk dalam ruang persidangan
- b. Jika terdakwa pada sidang yang telah ditentukan terdakwa tidak hadir tanpa alasan yang sah , ketua pengadilan memeriksa apakah terdakwa telah dipanggil secara sah

- c. Apabila telah dilakukan pemanggilan secara sah, namun terdakwa tidak menghadiri tanpa alasan yang sah maka atas kebijaksanaan dari hakim , maka terdakwa dapat menunda persidangan untuk dilakukan pemanggilan secara sah untuk kedua kalinya
- d. Apabila dalam waktu yang kedua terdakwa tetap tidak menghadiri persidangan, maka hakim dapat memerintahkan kepada penuntut umum untuk melakukan pemanggilan ” secara paksa ” (pasal 154 ayat (6) KUHAP
- e. Apabila telah dilakukan pemanggilan terdakwa secara paksa, namun terdakwa tetap saja tidak menghadiri persidangan atau tidak dapat dihadirkan secara paksa, maka hakim dapat menetapkan putusan atas permintaan penuntut umum tentang ketidakhadiran terdakwa dan persidangan dapat dilakukan secara ” in absentia ”

3. Prosedur Peradilan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

Berikut ini akan dicoba untuk menelaah prosedur dari peradilan tindak pidana korupsi pada umumnya dan peradilan in absentia pada perkara korupsi pada khususnya.

Pembahasan mengenai jalannya perkara tindak pidana korupsi akan mulai dari penyelidikan sampai kepada putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dimana didalamnya kemungkinan dilakukannya peradilan in absentia yang merupakan suatu hukum acara khusus dalam peradilan pidana pada umumnya.

a. Peradilan korupsi biasa

Pertama adanya laporan dugaan kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh seseorang ataupun beberapa orang yang mana hal itu dapat diterima / didapat dari:

- a. Laporan dari pelapor
- b. Laporan dari saksi
- c. Dugaan secara langsung (komisi pengawas korupsi) (pasal 31 Jo. 24, 35 UU No. 31 Tahun 1999)

Setelah adanya dugaan korupsi, para penyelidik dan penyidik melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan kasus korupsi tersebut.

Dalam kasus korupsi pihak yang berhak melakukan penyelidikan dan penyidikan bukan hanya polisi saja tetapi dalam hal ini jaksa juga diperkenankan untuk ikut serta dalam usaha-usaha penyelidikan dan penyidikan dalam dugaan kasus korupsi tersebut. Bahkan lebih ekstrim lagi bahwa jika didalam usaha penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus tersebut dirasa sulit untuk mengumpulkan alat-alat bukti untuk dimajukan kedepan pengadilan maka jaksa agung dapat melakukan koordinasi didalam usaha-usaha menemukan alat-alat bukti didalam usaha memenuhi persyaratan untuk mengajukan kedepan pengadilan (pasal 27 UU No. 31 Tahun 1999).

Setelah dirasa cukup bukti penuntut umum dapat langsung membuat Surat Dakwaan terhadap kasus tersebut supaya dapat langsung diajukan penuntutan dimuka pengadilan dengan disertai dengan minimal adanya seorang terdakwa.

Hal ini yang menyebabkan timbulnya masalah dimana jika terdapat bahwa jaksa penuntut umum mengalami kesulitan untuk menghadirkan terdakwa dimuka pengadilan, entah terdakwa dalam keadaan melarikan diri dari tuntutan yang ditujukan kepadanya atau pada saat itu terdakwa sedang berada diluar negeri dan tidak mungkin bagi terdakwa untuk menghadiri persidangan terhadap dirinya.

Disinilah keberadaan Peradilan In Absentia muncul dengan tujuan mengurangi perkara-perkara korupsi yang menumpuk di pengadilan dan juga efektivitas hukum yang harus dijalankan.

Hal ini berbeda apabila terdakwa hadir dalam persidangan, sehingga hakim dapat melakukan proses pemeriksaan sebagaimana mestinya dimana hakim dapat mendengarkan tuntutan dari penuntut umum dan mendengarkan pembelaan dari terdakwa atau kuasa hukumnya dan juga memeriksa saksi-saksi yang ada.

✓ Pemeriksaan biasa yang dimaksud adalah pembacaan surat dakwaan yang dibacakan oleh penuntut umum yang akan dijadikan dasar didalam pemeriksaan dipersidangan selanjutnya, kemudian disusul dengan eksepsi dari penasehat hukum mengenai kewenangan dari pengadilan untuk mengadili kasus tersebut. Setelah itu baru dilakukan pemeriksaan saksi, untuk ini pertama-tama adalah saksi korban, saksi pelapor, saksi a charge, saksi a de charge, saksi ahli dan yang terakhir adalah pemeriksaan terhadap terdakwa, setelah itu pembacaan Requisitoir yang berupa tuntutan terhadap terdakwa dari penuntut umum berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan didalam persidangan yang disusul tangkisan/pledoi dari terdakwa melalui penasehat hukum, setelah itu disusul dengan jawaban dari penuntut umum (replik) terhadap tangkisan/pledoi dari terdakwa

yang dibacakan oleh penasehat hukum, kemudian duplik dari terdakwa melalui penasehat hukum terhadap replik dari penuntut umum. Jika ada diduduk dengan re-replik dari penuntut umum dan re-duplik dari terdakwa melalui penasehat hukum dan terakhir pembacaan PUTUSAN dari hakim.

Tetapi ada kalanya perjalanan persidangan tidak berjalan mulus seperti yang terungkap di atas, kadang ada permasalahan yang muncul pada pertengahan persidangan, seperti halnya meninggalnya terdakwa pada saat pemeriksaan terhadap dirinya di persidangan padahal putusan terhadap kasusnya belum dijatuhkan. Berbagai hal pada saat meninggalnya terdakwa namun putusan hakim belum mempunyai kekuatan hukum tetap:

a. Jika terdakwa meninggal dunia pada saat penyidikan, sedangkan secara nyata terdapat kerugian negara, maka Penuntut Umum segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan kepada jaksa pengacara negara atau kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan penuntutan secara perdata kepada ahli warisnya (pasal 33 UU No. 31 Tahun 1999)

b. Jika terdakwa meninggal dunia pada saat pemeriksaan terhadap dirinya didalam persidangan, sedangkan secara nyata terdapat kerugian negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang kepada jaksa pengacara negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata kepada ahli warisnya.

c. Jika terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana

korupsi, maka hakim atas tuntutan penuntut umum menetapkan perampasan barang-barang yang telah disita (pasal 38 ayat (5) UU No. 31 Tahun 1999)

Terhadap perampasan barang-barang yang telah disita tersebut tidak dapat diupayakan banding (pasal 38 ayat (6) UU No. 31 Tahun 1999).

Pada pemeriksaan biasa dimana tidak ada halangan yang cukup berarti hakim dapat menjatuhkan putusan sesuai dengan hasil pemeriksaan yang ada dalam persidangan. Tetapi ada kalanya terdapat keberatan terhadap putusan yang dijatuhkan oleh hakim baik itu dari penuntut umum maupun dari terdakwa melalui penasehat hukumnya, mereka dapat mengajukan permintaan BANDING kepada Pengadilan Tinggi dalam waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada yang tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam pasal 196 ayat (2) jo. pasal 233 ayat (2) KUHAP.

Sebelum dilakukan pemeriksaan di Pengadilan Tinggi, terdakwa melalui penasehat hukum maupun penuntut umum dapat menyerahkan memori banding ataupun kontra memori banding kepada Pengadilan Tinggi (pasal 237 KUHAP). Hakim Pengadilan Tinggi dapat memutus perkara berdasar BAP dari penyidik, BAP di sidang pengadilan, serta semua surat yang timbul disidang yang berhubungan dengan perkara itu dan juga putusan dari Pengadilan Negeri (pasal 238 ayat (1) dan jika dipandang perlu Pengadilan Tinggi mendengar sendiri keterangan terdakwa/ saksi/ penuntut umum dengan menjelaskan secara singkat dalam surat panggilan kepada mereka tentang apa yang ingin diketahuinya (pasal 238 ayat (4) KUHAP).

Apabila dalam putusan hakim dari Pengadilan Tinggi pun tidak memuaskan salah satu pihak, maka pihak terdakwa melalui penasehat hukumnya ataupun penuntut umum dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung terhadap kasus yang dihadapinya. Sama halnya banding bagi pemohon kasasi wajib mengajukan memori kasasi yang memuat alasan permohonan kasasinya dalam waktu 14 hari setelah mengajukan permohonan tersebut(pasal 248 ayat (1). Setelah itu Hakim Agung dapat memeriksa perkara sesuai dengan aturan yang ada. Setelah itu ada upaya hukum luar biasa jika terhadap putusan kasasi tidak memuaskan salah satu pihak yaitu Peninjauan Kembali (PK)(pasal 263 KUHAP) dan Kasasi Demi Kepentingan Hukum (pasal 259 KUHAP).

Setelah terdapat putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap (in kraak) maka dapat dilaksanakan segala putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim, baik berupa pembebasan terhadap terdakwa ataupun berupa penghukuman terhadap terpidana.

Macam-macam putusan hakim yang dapat dijatuhkan oleh hakim :

- a. Putusan yang menyatakan ” tidak berwenang mengadili ”,
- b. Putusan ” dakwaan batal demi hukum ”,
- c. Putusan ” dakwaan tidak dapat diterima ”,
- d. Putusan ” dilepas dari segala tuntutan hukum ”,
- e. Putusan bebas,
- f. Putusan pemidanaan.

b. Peradilan in absentia

Peradilan In Absentia adalah peradilan dimana terdakwa tidak dapat dihadirkan dalam persidangan tanpa adanya alasan yang sah dari terdakwa dan penasehat hukumnya juga.

Prosedur dari Peradilan In Absentia sendiri tidak diatur secara spesifik dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 ataupun dalam KUHAP sehingga prosedurnya disesuaikan dengan prosedur peradilan pada umumnya tapi tanpa usaha-usaha perlawanan ataupun pembelaan dari terdakwa ataupun penasehat hukumnya.

Poses pemeriksaan dalam peradilan in absentia adalah sebagai berikut:

- 1). Hakim membuka persidangan Tindak Pidana Korupsi terhadap terdakwa dan menanyakan kepada Penuntut Umum perihal keberadaan terdakwa.
- 2). Hakim memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melakukan pemanggilan secara sah terhadap terdakwa agar terdakwa menghadiri persidangan terhadap dirinya.
- 3). Setelah Hakim memeriksa dengan seksama terhadap pemanggilan terhadap terdakwa dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku, namun terdakwa tetap saja tidak dapat menghadiri persidangan tanpa disertai dengan alasan yang sah, maka hakim menetapkan " Amar Putusan " tentang ketidakhadiran terdakwa dan mengizinkannya dilakukan persidangan secara peradilan in absentia.
- 4). Setelah itu hakim memberikan kesempatan bagi penuntut umum untuk membacakan Surat Dakwaan yang dituduhkan terhadap terdakwa, namun

setelah itu tidak adanya eksepsi dari terdakwa ataupun penasehat hukum karena mereka tidak ada dalam persidangan.

- 5). Setelah itu dilakukan pemeriksaan saksi, baik itu saksi biasa, saksi pelapor ataupun saksi ahli yang diajukan oleh penuntut umum dan juga pemeriksaan terhadap segala barang-barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum, dalam hal ini yang memberikan pertanyaan seputar kasus tersebut hanya hakim dan penuntut umum saja tanpa adanya pemeriksaan terhadap terdakwa untuk melakukan pembelaan terhadap dirinya dan terhadap segala pemeriksaan terhadap saksi.
- 6). Setelah selesai pemeriksaan terhadap saksi dan barang bukti, maka hakim mempersilakan kepada penuntut umum untuk membacakan tuntutan pidana terhadap terdakwa (*requisitoir*), karena tidak adanya terdakwa dan penasehat hukumnya maka tangkisan (*pledoi*) dari terdakwapun tidak ada. Demikian juga dengan replik dan duplik karena ketidakadaan dari *pledoi* maka replik dan duplikpun tidak ada.
- 7). Setelah pembacaan *requisitoir* maka hakim langsung menginjak kepada pembacaan putusan terhadap pemeriksaan yang telah dilakukan.

Putusan Peradilan In Absentia sama halnya putusan peradilan pidana pada umumnya, namun yang membedakan adalah dalam putusan hakim tidak adanya pertimbangan hakim didalam pembelaan dari terdakwa melalui penasehat hukumnya, sehingga hakim hanya mempertimbangkan tuntutan dari hakim dan hasil pemeriksaan saksi dan barang-barang bukti.

Sama halnya pada kasus biasa terhadap putusan hakim melalui peradilan in absentia ini bagi terdakwa diberi kesempatan bagi terdakwa untuk mengajukan banding (pasal 38 ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999).

Setelah itu proses upaya hukum peradilan in absentia sama saja dengan proses peradilan pada umumnya yaitu Kasasi dan upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali dan Kasasi Demi Kepentingan Umum.(lampiran I)

4. Pelaksanaan Putusan

Putusan hakim berupa pemidanaan dalam peradilan tindak pidana korupsi sama halnya pada perkara biasa yaitu terbagi menjadi pidana pokok dan pidana tambahan.

Pidana pokok seperti yang diatur dalam pasal 10 KUHAP dapat diberlakukan sama di tindak pidana korupsi, tetapi yang membedakan adalah adanya ” kumulasi ” dalam pidana pokok untuk tindak pidana korupsi dan adanya perluasan dalam pidana tambahan sesuai yang diatur dalam pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999.

Permasalahan pada saat pelaksanaan putusan yaitu pada saat hakim telah menjatuhkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan hukuman tersebut berupa hukuman badan dan hukuman denda, sementara itu putusan itu berupa putusan peradilan in absentia, dimana keberadaan terpidana tidak ada dalam yuridiksi Indonesia dan pelaksanaan putusan tersebut harus segera dilaksanakan untuk menghindarkan kadaluarsa, hal ini menjadi dilema bagi para penegak hukum terutama bagi pihak yang berkewajiban untuk melakukan eksekusi terhadap putusan hakim tersebut. Hal ini berbeda jika dalam eksekusi

terdakwa muncul dan mempertanyakan eksekusi tersebut. Disini terpidana dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan dimana putusan tersebut diajukan, dan selanjutnya terserah kepada Hakim untuk memutuskan apakah eksekusi diteruskan atau tidak.

a. Hukuman perampasan kemerdekaan

Pada hukuman perampasan kemerdekaan, maka tentunya pihak penegak hukum harus mampu menghadirkan terpidana kembali ke wilayah Indonesia bagi terpidana yang tidak berada di wilayah Indonesia, sehingga yuridiksi Indonesia dapat dikenakan kepadanya sehingga pelaksanaan hukuman badan berupa penjara dapat dilaksanakan kepadanya.

Untuk terpidana yang melarikan diri ke luar negeri, maka untuk menghadirkan terpidana tersebut ke wilayah Indonesia perlunya ada hubungan bilateral antara Indonesia dengan negara yang dijadikan tempat melarikan diri bagi terpidana tersebut. Melalui hubungan tersebut biasanya untuk menghadirkan terpidana kembali ke Indonesia perlu adanya suatu perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dengan negara tempat terpidana berada (pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1979) , atau jika tidak ada perjanjian Ekstradisi antara kedua negara maka ekstradisi dapat dilakukan atas dasar hubungan baik kedua negara dan kehendak dari negara termohon ekstradisi untuk memberikan izin untuk mengekstradisi terpidana.

Ekstradisi sendiri adalah penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka / dipidana karena melakukan suatu kejahatan diluar wilayah negara yang menyerahkan dan

didalam yuridiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut, karena berwenang mengadili dan memidananya (pasal 1 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1979).

Syarat-Syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan ekstradisi :

1. Surat permohonan Ekstradisi harus diajukan secara tertulis melalui saluran diplomatik kepada negara termohon.
2. Surat permohonan ekstradisi bagi orang yang dimintakan ekstradisinya untuk menjalani pidana harus disertai :
 - a. Lembaran asli atau salinan otentik dari putusan pengadilan yang berupa pemidanaan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b. keterangan yang diperlukan untuk menetapkan identitas dan kewarganegaraan orang yang dimintakan ekstradisinya.
 - c. Lembaran asli atau salinan otentik dari surat perintah penahanan yang dikeluarkan pejabat yang berwenang dari negara peminta.
3. Surat permintaan ekstradisi bagi orang yang disangka melakukan kejahatan harus disertai :
 - a. Lembaran asli atau salinan otentik dari surat perintah penahanan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari negara peminta.
 - b. Uraian dari kejahatan yang dimintakan ekstradisi, dengan menyebutkan waktu dan tempat kejadian dilakukan dengan disertai bukti tertulis yang diperlukan.

- c. Teks ketentuan hukum dari negara peminta yang dilanggar atau jika hal yang dimintakan tidak mungkin, isi dari hukum yang diterapkan.
- d. Keterangan-keterangan saksi dibawah sumpah mengenai pengetahuannya tentang kejahatan yang dilakukan.
- e. keterangan yang diperlukan untuk menetapkan identitas dan kewarganegaraan orang yang dimintakan ekstradisi
- f. permohonan penyitaan barang-barang bukti, bila ada dan diperkirakan.

Setelah proses ekstradisi selesai dan terpidana telah kembali ke Indonesia maka penuntut umum selaku pelaksana dari putusan pengadilan dapat melakukan tugasnya untuk mengeksekusi terpidana sesuai dari putusan pengadilan.

Jika terjadi bahwa proses ekstradisi tidak berhasil untuk menghadirkan terdakwa, kejaksan tidak bisa hanya pasrah pada ketentuan ekstradisi, tetapi segera melakukan terobosan hukum yang bersifat upaya paksa secara hukum internasional. Kejaksaan Agung perlu bekerjasama dengan pihak polisi internasional (interpol) dan bisa mencabut paspor para bankir untuk memaksa mereka pulang ke Indonesia. Selain itu, mengupayakan kerjasama tekanan diplomasi internasional untuk melaksanakan penegakan hukum transnasional.⁷

⁷--,Peradilan " In Absensia " Untuk Tersangka Korupsi Yang Buron,Kompas, 16 Oktober 2001

b. Hukuman denda

Hukuman denda dapat dikumulasikan dengan hukuman badan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi dan kedua-duanya harus dilaksanakan tanpa adanya pengecualian.

Dalam perkara biasa, dan juga tindak pidana korupsi pelunasan denda ini memiliki batas waktu 1 bulan (pasal 273 ayat (3) (4) KUHAP) dan mendapatkan perpanjangan 1 bulan jika terdapat alasan yang kuat (pasal 273 ayat (2) KUHAP). Dalam hal setelah diberi waktu dan terpidana tidak dapat memenuhi hukuman denda dan ia mangkir dengan tidak membayar denda sesuai dengan ketentuan yang telah diputuskan oleh hakim, maka Penuntut Umum atas perintah hakim dapat melakukan perampasan harta benda milik terpidana untuk selanjutnya dilakukan lelang terhadapnya (pasal 273 ayat (3) (4) KUHAP)

BAB III

KENDALA PADA PERADILAN IN ABSENTIA

1. Kendala Berkaitan Pengertian Peradilan In Absentia

Peradilan In Absentia pada dasarnya adalah persidangan tanpa hadirnya terdakwa dalam sidang peradilan, tetapi timbul pertanyaan bagaimana jika yang tidak hadir adalah pelaku dari proses peradilan yang lainnya seperti: Hakim, Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum, ataupun saksi.

Sistem hukum kita telah mengantisipasi pelaku peradilan yang "absen" dalam peradilan. Saksi yang mangkir tanpa alasan yang sah akan "dihadapkan" ke persidangan (Pasal 159 Ayat 2 KUHAP). Dimana dapat dilakukan pemanggilan kedua kalinya terhadap saksi, dan jika saksi tetap saja tidak hadir maka hakim dapat melakukan pemanggilan secara paksa terhadapnya, dan bahkan Hakim dapat menjatuhkan sanksi kepada saksi tersebut jikalau memang saksi berusaha untuk tidak hadir dalam pemanggilan tersebut.

Demikian pula pengacara yang tidak hadir dan berhalangan tanpa alasan yang sah, maka persidangan berjalan terus (Pasal 198 Ayat 2 KUHAP, Lampiran II dan III). Dimana keberadaan Penasehat Hukum memang diperlukan, tetapi jikalau penasehat Hukum memang bertujuan untuk menghambat persidangan maka Hakim dapat melanjutkan persidangan tanpa hadirnya Penasehat Hukum.

Tentang jaksapun, hakim hendaknya untuk menunda persidangan untuk menghadirkan Jaksa Penuntut Umum untuk hadir dalam persidangan, karena

kehadiran dari jaksa sangatlah penting dimana proses peradilan tidak dapat berjalan tanpa adanya Jaksa Penuntut Umum. Demikian pula dengan Hakim dimana Hakim merupakan pemimpin dalam berjalannya proses peradilan dalam persidangan, sehingga jikalau Hakim tidak dapat hadir dalam pengadilan maka tentunya persidangan ditunda untuk menunggu kehadiran dari Hakim tersebut.

Kendala yang kedua adalah pada pengertian peradilan in absentia dengan pengertian putusan verstek yang ada pada peradilan biasa, baik itu pada peradilan perdata maupun pada peradilan pidana.

Putusan " verstek " dapat kita lihat pada 125 HIR yang intinya adalah pernyataan bahwa tergugat tidak hadir meskipun ia menurut hukum acara harus datang. Verstek dapat dinyatakan hanya apabila pihak tergugat tidak datang pada sidang yang pertama, dan apabila sidang ditunda, ia tetap tidak hadir, atau bila terdakwa hanya hadir pada sidang pertama saja dan pada sidang berikutnya tidak hadir.

Perlawanan yang dapat diajukan terhadap putusan verstek adalah " Verzet " atau " perlawanan " yang diajukan tergugat kepada Pengadilan Negeri tempat putusan verstek dijatuhkan (pasal 129). Setelah ternyata perlawanan yang diajukan tergugat tetap saja tidak berhasil, maka tergugat dapat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi . Berikut ini kami mencoba untuk membuat tabel tentang perbedaan antara peradilan in absentia dengan Verstek:

Perbedaan	Peradilan in absentia	Verstek
Pengertian	Terdakwa harus tidak hadir mulai sidang pertama sampai putusan hakim dijatuhkan	Terdakwa pernah hadir, namun pada saat putusan dijatuhkan, terdakwa tidak hadir
Usaha perlawanan	Banding	Verzet atau perlawanan
Pengaturan	Harus ada pengaturan tersendiri dalam mempergunakannya, seperti Korupsi dalam Pasal 38 UU No. 31 Tahun 1999	Pasal 125 HIR

Tabel 1

2. Kendala Berkaitan Hak Asasi Manusia

Asas pemeriksaan di depan sidang pengadilan adalah harus dilakukan pemeriksaan dengan hadirnya terdakwa kecuali di dalam beberapa kekhususan, umpamanya, di dalam perkara ekonomi, korupsi, terorisme, atau subversi dapat dilakukan persidangan *in absentia*. Akan tetapi hal tersebut adalah suatu pengecualian. Pada dasarnya harus dihadiri oleh terdakwa, akan tetapi apabila terdakwa tidak berkehendak untuk menjawab, atau meninggalkan ruang sidang,

hal ini merupakan suatu kerugian bagi terdakwa karena dengan demikian terdakwa tidak menggunakan hak yang diberikan kepadanya.

Dalam hal demikian sidang dapat dilangsungkan dengan memeriksa alat bukti lain yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dimana karena terdakwa tidak hadir, dianggap apa yang diutarakan di depan sidang sebagai pembuktian oleh Jaksa Penuntut Umum tidak ada yang membantahnya atau membenarkannya. Karena tidak ada yang membantah maka alat bukti tersebut dianggap benar adanya.⁸

Kendala yang muncul adalah jika peradilan *in absentia* dilakukan hanya untuk mempermudah suatu peradilan yang mana terdakwa berada di luar negeri dan peradilan melakukan peradilan *in absentia* tanpa melalui cara pemanggilan yang sah menurut Undang-Undang sehingga terdakwa tidak dapat hadir dalam persidangan. Hal inilah yang dialami oleh Bambang Sutrisno, mantan wakil komisaris utama Bank Surya yang perkaranya disidangkan pada 29 Mei 2002 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyangkut dugaan korupsi dana BLBI. Ketidakhadirannya tersebut karena adanya dugaan persidangan yang dipimpin hakim Rukmini SH itu telah direayasa, melanggar HAM dan cacat hukum.

Jika dia (Bambang Sutrisno) hadir, malah akan membantu pelanggaran hukum dan menista diri sendiri,” demikian pernyataan Dwiyanto Prihartono SH, pengacara Bambang Sutrisno di Jakarta, Rabu (29/5). Dwiyanto mengungkapkan hal itu menanggapi adanya himbauan dari majelis hakim PN Jakarta Pusat serta pihak Kejaksaan agar kliennya menghadiri persidangan, jika tidak ingin sidang digelar secara *in absentia* (tanpa kehadiran terdakwa). Lebih lanjut dia

⁸Loebby Loqman, Penegak Hukum Harus Bersih Terlebih Dulu Dari KKN, kompas cyber media, 3 Januari 2002

mengatakan, meski Bambang Sutrisno dalam kondisi sehat, secara hukum tidak mungkin dia hadir pada persidangan *in absentia* yang sudah merugikan dirinya. Hal ini karena dakwaan dibuat secara *in absentia* dan tanpa keterangan dari terdakwa, ujarnya.

Menurut Dwiyanto, agar peradilan itu tidak melanggar HAM dan cacat hukum, seharusnya Kejaksaan mengikuti prosedur yang telah diatur dalam perundang-undangan, yaitu memanggilnya terlebih dahulu secara resmi ke alamat tempat tinggalnya di Singapura. Bambang sejak 19 Juli 1997 sudah berada di Singapura dan berdomisili di Bukit Timah Road 721 A. Dia menambahkan, pihaknya selaku kuasa hukum terdakwa telah berulang kali memberikan alamat domisili Bambang kepada Kejaksaan, serta mengirimkan informasi hukum kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tentang kondisi dan keberadaan kliennya.

Selain itu, Dwiyanto juga telah mengirim surat keterangan dari pihak KBRI Singapura yang menyebutkan bahwa Bambang belum pernah menerima panggilan dari Kejaksaan, sejak penyidikan hingga berkasnya dilimpahkan ke PN Jakpus." Apabila masih ada tempat kediaman, dalam hal ini di Singapura, harus dilakukan upaya pemanggilan sesuai perundangan ". Bila upaya ini sudah dilakukan namun tidak hadir tanpa alasan yang sah,

Karena itu, tambah dia, jika persidangan *in absentia* itu diteruskan dengan dakwaan yang dianggap telah dikarang dan direkayasa, maka akan menimbulkan kekalutan hukum di Indonesia. Reformasi hukum yang diharapkan rakyat akan menjadi penurunan hukum atau pencacatan hukum, bahkan mengamburkan hukum di negara yang berdasarkan hukum ini .⁹

Jadi hendaknya dalam pelaksanaan dari peradilan *in absentia* hendaknya mempergunakan atau harus sesuai dengan pemenuhan persyaratan yang ada sehingga dalam hal ini Hak asasi dari terdakwa tidak diingkari dan pemenuhan keinginan hukum dalam pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan.

3. Kendala Berkaitan Syarat Pemanggilan Yang Sah

Kendala yang muncul dapat kita lihat pada kasus dugaan korupsi yang menimpa pada mantan Presiden RI. yaitu H.M. Soeharto, pada kasus ini H.M. Soeharto tidak dapat dihadirkan dalam persidangan dikarenakan dia mengalami

penyakit permanen sehingga ia tidak dapat dihadirkan dalam persidangan. Dalam hal ini Soeharto tidak hadir dalam persidangan dengan adanya alasan yang sah yaitu ia mengalami sakit yang sulit untuk disembuhkan sehingga peradilan in absentia tidak dapat dilakukan karena untuk dilakukannya peradilan in absentia harus ada syarat bahwa terdakwa tidak hadir dalam persidangan tanpa adanya alasan yang sah. Jika peradilan in absentia tidak dapat dilakukan tentunya persidangan terhadap Soeharto harus dihentikan sampai menunggu sembuhnya terdakwa dari sakitnya, hal ini tentunya bertentangan dengan kepastian Hukum yang sedang dinantikan oleh Indonesia dan juga rasa adil yang ditunggu oleh masyarakat Indonesia terasa diabaikan. Berikut ini penulis kutip pendapat Bagir Manan mengenai kasus Soeharto:

Dalam kasus mantan Presiden Soeharto, peradilan *in absentia* (peradilan tanpa kehadiran terdakwa) belum tentu cocok. Masalahnya bukan sekadar apakah Soeharto bisa atau tidak hadir ke pengadilan, tapi apakah Soeharto bisa diperiksa secara wajar atau tidak.

Bagir menjelaskan, peradilan *in-absentia* sebenarnya merupakan proses yang ab-normal. Normalnya, dalam peradilan pidana, sang terdakwa harus hadir. Dari sisi teknis, kehadiran ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang adili adalah betul-betul orang yang bersangkutan. Sementara dari sisi keadilan, hal ini perlu untuk melindungi hak-hak sang terdakwa. "Kalau terdakwa hadir, dia bisa membantah atau memberi keterangan yang meringankan. Jika tidak, bisa saja ada keterangan yang memberatkan secara sepihak tanpa ada pembelaan. Itu juga berbahaya", Peradilan *in absentia* baru bisa digelar jika ketidakhadiran terdakwa dilakukan secara sengaja. Misalnya, karena itikad buruk untuk menghindari pengadilan. Tapi, kalau tidak sengaja, misalnya karena sakit, *in absentia* jelas tidak bisa digelar. Untuk kasus Soeharto, kehadiran terdakwa jelas tidak bisa dipaksakan. Sebab, kalau pun hadir, Soeharto tidak bisa memberi keterangan yang benar. Padahal, keterangan seperti itu malah dapat memberatkan dirinya. Selain juga tidak bisa dijadikan bukti di pengadilan¹⁰

⁹ ---, Terdakwa Bambang Sutrisno Tak Akan Hadir di Persidangan, kompas, 29 Mei 2002

¹⁰ Jajang Jamaludin, Peradilan In Absentia Belum Tentu Relevan, Bagir Manan mengenai kasus Soeharto, Tempo interaktif, 5 September 2001

Hal ini berbeda dengan pendapat dari Loebby Loqman mengenai kasus Soeharto:

Jika benar ada pendapat yang menyatakan bahwa mantan Presiden Soeharto sakit permanen dan tidak dapat dihadirkan di persidangan, maka yang harus dipikirkan dan dilakukan pemerintah bukan berwacana atau memberikan abolisi. Tetapi segera menetapkan kebijakan untuk sebuah peradilan *in absentia*. Jika ada pihak yang berpendapat bahwa peradilan *in absentia* tidak bisa dilakukan karena terdakwa ada dan alamatnya jelas, Abdul Hakim berpendapat argumen semacam ini harus dikesampingkan. Tap MPR No: VIII/2001 harus dibaca dan ditafsirkan bahwa pemerintah cq pemerintah Megawati harus melakukan segala upaya untuk melakukan penindakan hukum secara sungguh-sungguh terhadap kasus dugaan korupsi. Itu berarti berlandaskan semangat dan substansi Tap MPR No: VIII/2001 Pemerintahan Megawati dapat menetapkan kebijakan peradilan *in absentia* terhadap kasus mantan Presiden Soeharto yang diduga sakit permanen¹¹

Menurut penulis sendiri hakim harus mempunyai keberanian dalam mengambil sikap dimana penggunaan peradilan *in absentia* dalam kasus H.M. Soeharto penulis rasa tidak berlebihan dimana rasa keadilan yang diidam-idamkan oleh masyarakat umum terhadap kasus tersebut dirasa lebih besar daripada sekedar penyakit permanen yang diderita oleh terdakwa. Disini Hakim dapat membuat suatu pengecualian terhadap kasus tersebut dimana hakim dapat membuat suatu hukum baru (*yurisprudensi*), dimana dalam *yurisprudensi* tersebut hakim dapat menggunakan alasan bahwa hakim mengambil hukum berdasarkan dari kehendak masyarakat, dimana masyarakat yang merasa sangat dirugikan dengan korupsi yang dilakukan oleh terdakwa merasa perlu untuk dilakukan proses peradilan terhadap diri terdakwa.

4. Kendala Berkaitan Eksekusi Putusan Pengadilan

Proses peradilan *in absentia* ini juga tidak efektif. Sebab, meskipun peradilan sudah digelar dan divonis, kenyataan tak ada hasilnya. Terdakwa tak

dikembalikan kepada negara.¹² Hal ini terbukti pada kasus Hendra Rahardja pemilik Bank Harapan Sentosa (BHS) yang mengalami kesulitan untuk mengekstradisi terpidana sampai meninggalnya terpidana di Australia, demikian juga hartanya yang disimpan di negara Australia tersebut.

Sebagaimana diberitakan, pemerintah sebenarnya telah meminta Hendra Rahardja yang dalam peradilan in absentia di Indonesia telah dinyatakan bersalah menggelapkan dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) senilai Rp 1,95 trilyun, sejak dua setengah tahun lalu. Namun, sampai Hendra meninggal Minggu (26/1) lalu akibat kanker ginjal, proses tersebut tetap belum terlaksana dengan berbagai alasan. Padahal, menurut Yusril, ” antara Indonesia dan Australia sebenarnya telah terikat perjanjian ekstradisi sejak tahun 2002 yang ditandatangani sendiri oleh dirinya bersama-sama Jaksa Agung Australia ”.¹³

Dalam peradilan pidana diketahui bahwa terdapat kadaluwarsa terhadap penuntutan dan pelaksanaan eksekusi putusan peradilan, sehingga jika adanya kasus yang berlarut-larut penyelesaian pelaksanaan putusannya maka tentunya hal ini merugikan bagi negara dan juga rasa keadilan yang ada dalam masyarakat .

Tentang kadaluwarsa tentang hak menuntut dapat dilihat dalam pasal 78 ayat (1) KUHP, sementara itu tentang kadaluwarsa dari penjalanan pidana dapat kita lihat dalam pasal 84 ayat (2).

¹² ---, Peradilan In Absentia Nursalim Akan Menimbulkan Preseden Buruk, Suara merdeka 21 mei 2002

¹³ ---, Australia Meminta Maaf, Bali Pos, 30 Januari 2003

Berikut ini penulis mencoba membuat tabel tentang lamanya kadaluwarsa dalam kasus pidana berdasarkan dari pasal 78 ayat (1) jo. pasal 84 ayat (2) KUHP :

Tindak Pidana	Kedaluwarsa Penuntutan	Kedaluwarsa penjalanan Pidana
Pelanggaran: (alat pencetakan)	1 tahun	2 tahun 5 tahun
Kejahatan yang diancam atau penjara tidak lebih 3 tahun keatas	6 tahun	8 tahun
Kejahatan yang sanksinya 3 tahun keatas	12 tahun	16 tahun
Kejahatan sanksinya seumur hidup / mati	18 tahun	24 tahun

Tabel 2¹⁴

Dengan adanya tabel ini maka aparat penegak hukum khususnya Penuntut Umum selaku pelaksana eksekusi putusan dari Putusan Hakim harus benar-benar memperhatikan jangka waktu dari lamanya penuntutan ataupun lamanya

¹⁴ op.cit h. 488

pelaksanaan putusan sehingga didini penuntut umum tidak mengalami kesulitan dalam pelaksanaannya, dan juga kerugian negara sebagai akibat sulitnya eksekusi putusan pengadilan dapat dikurangi sekecil mungkin.

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

1. Pengertian mengadili atau menjatuhkan hukuman secara in absentia, ialah mengadili seorang terdakwa dan menjatuhkan hukuman tanpa dihadiri oleh terdakwa itu sendiri. Sedangkan ketidakhadiran Jaksa Penuntut Umum, hal ini tergantung pada kebijaksanaan dari Hakim. Diadakannya peradilan in absentia ini ialah untuk menyederhanakan prosedur penuntutan ataupun peradilan, penyederhanaan prosedur ini dirasa penting apabila terdakwa menghindarkan diri dari penuntutan. Jika hal ini dipandang dari diri si terdakwa, berarti sengaja tidak mempergunakan haknya untuk membela diri. Peradilan in absentia hendaknya dilaksanakan dengan melihat pada Hak Asasi Manusia dimana penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia tersebut adalah mutlak.
2. Syarat-syarat dilakukannya peradilan in absentia dalam tindak pidana korupsi antara lain :
 1. Adanya panggilan yang sah terhadap terdakwa.
 2. Terdakwa tidak hadir dalam sidang peradilan tanpa adanya alasan yang sah tentang ketidakhadirannya.

3. Prosedur dari peradilan in absentia belum diatur secara tegas sehingga dalam pelaksanaan dari peradilan in absentia mengadopsi dari peradilan pidana biasa yang dikurangi pemeriksaan terdakwa.
4. Untuk menghadirkan terdakwa yang melarikan diri ke luar negeri, diperlukannya suatu hubungan diplomatik dan kerjasama ekstradisi untuk mendatangkan terdakwa kembali ke Indonesia, jika hal tersebut tidak berhasil maka dapat meminta bantuan dari INTERPOL (Polisi Internasional) untuk mencekal paspor dari terdakwa sehingga terdakwa terpaksa untuk kembali ke Indonesia untuk menjalani tuntutan pidana yang ditujukan kepadanya. Demikian pula dengan eksekusi putusan pengadilan terhadap terpidana yang berada diluar negeri perlunya hubungan kerjasama antara Indonesia dengan negara tempat terpidana berada.

2. **Saran**

1. Pelaksanaan peradilan in absentia diperlukan karena untuk mencegah membengkaknya jumlah tunggakan-tunggakan perkara ataupun denda-denda (piutang negara) sebagai salah satu sumber penghasilan negara.
2. Pemenuhan syarat-syarat pelaksanaan peradilan in absentia adalah mutlak, dalam arti peradilan in absentia ini barulah dilakukan setelah usaha para petugas penegak hukum untuk menangkap ataupun menghadirkan si pelaku tindak pidana tertentu sudah dilakukan namun mengalami jalan buntu .

3. Indonesia hendaknya lebih banyak lagi melakukan hubungan kerjasama dengan negara lain dimana hal ini untuk mengantisipasi adanya pelaku tindak pidana yang melarikan diri keluar negeri, dapat dikembalikan ke dalam wilayah Indonesia

DAFTAR BACAAN

BAHAN DARI BUKU

- Prodjohamidjojo, Martiman, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999)*, Mandar Maju, Bandung, 2001
- Marpaung, Leden, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Bagian Kedua Di Kejaksaan Dan Pengadilan Negeri Upaya Hukum Dan Eksekusi)*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sapta Artha Jaya, Jakarta, 1996
- Djoko Prakoso, *Peradilan In Absentia Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984
- Romli Artasasmita dalam Ziad dan Hibnu Nugroho, *Analisis Penerapan Beban Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 2, No. 1, Januari, 2002

BAHAN DARI SURAT KABAR

- J.A.,Denny, *Korupsi Mempersatukan DPRD*, Jawa Pos, 13 Maret 2003
- *Australia Meminta Maaf*, Bali Pos, 30 Januari 2003
- *Peradilan “ In Absensia “ Untuk Tersangka Korupsi Yang Buron*, kompas, 16 Oktober 2001,
- *Terdakwa Bambang Sutrisno Tak Akan Hadir di Persidangan*, kompas, 29 Mei 2002
- *Peradilan In Absentia Nursalim Akan Menimbulkan Preseden Buruk*, Suara merdeka, 21 mei 2002

BAHAN DARI INTERNET

Ihza Mahendra, Yuzril, *Komisi Anti Korupsi, Calon Penggilas Si Extra Ordinary Crime,*

www.hukumonline.com, 17 September 2001

Seno Adji, Indriyanto, *jaksa in absentia dan contempt of court*, [kompas cyber media](#), 24

juni 2002

Loqman, Loebby, *penegak hukum harus bersih terlebih dulu dari KKN*, [kompas cyber](#)

[media](#), 3 Januari 2002

Jamaludin, Jajang, *Peradilan In Absensia Belum Tentu Relevan, Bagir Manan mengenai*

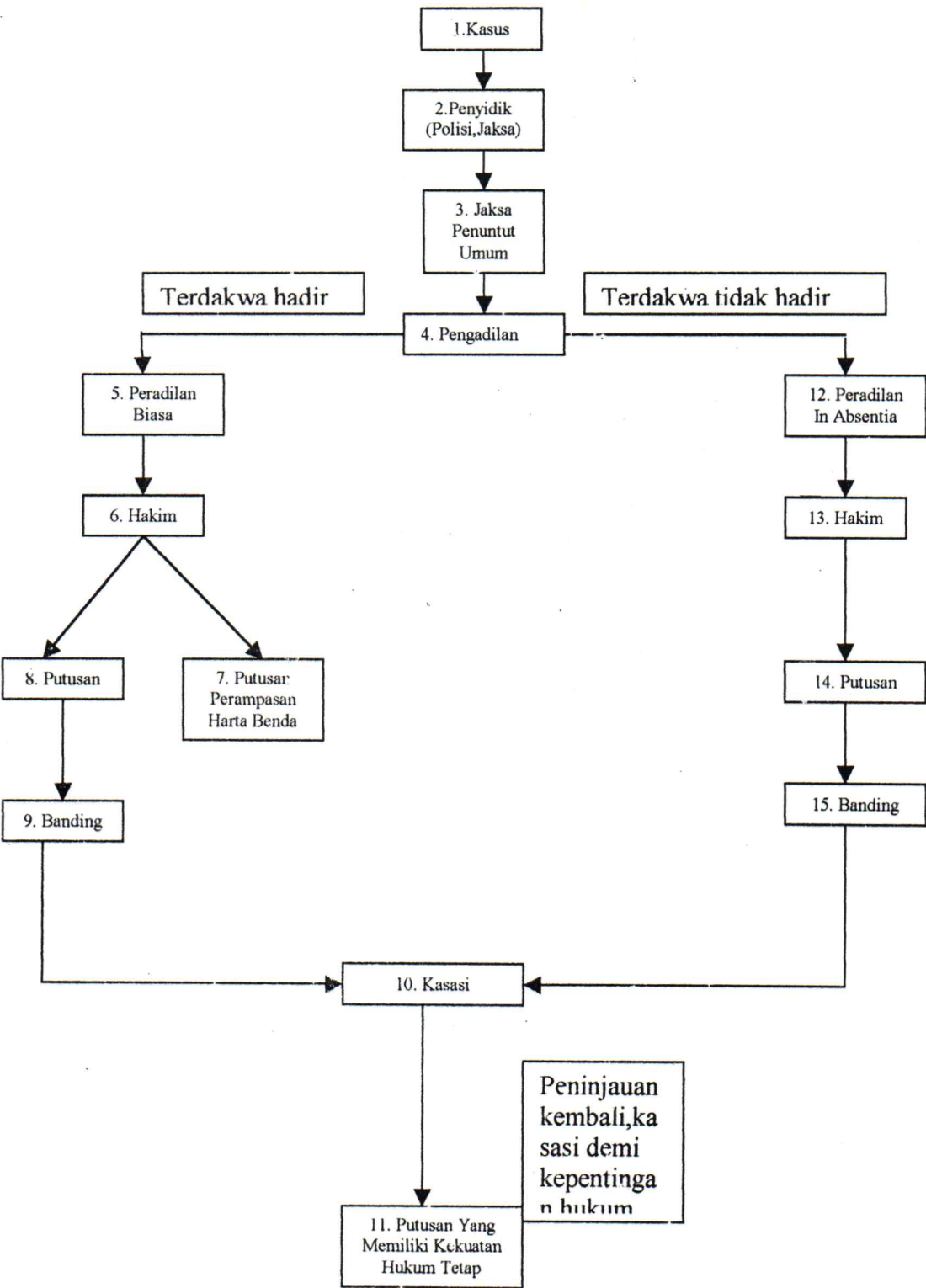
kasus Soeharto, [Tempo interaktif](#), 5 September 2001

LAMPIRAN

Cipta Karya

(031) 5941926

Lampiran I



Bagan 1

Lampiran II

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 10 Desember 1988

Kepada Yth:

nomer : MA/kumdil/7541/XII/88

1. Sdr Ketua Pengadilan Tinggi.
 2. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri.
- di

Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

Nomer : 6 Tahun 1988

Tentang

PENASEHAT HUKUM ATAU PENGACARA YANG MENERIMA KUASA DARI
TERDAKWA/TERPIDANA “ IN ABSENTIA “.

1. Akhir-akhir ini Pengadilan Negeri-Pengadilan Negeri tertentu sering terjadi pemeriksaan perkara yang terdakwa meskipun sudah dipanggil dengan semestinya tidak hadir sehingga perkaranya diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya.
2. Namun demikian kadang-kadang kita dapatkan terdakwa atau terpidana yang demikian itu memberikan kuasa kepada Penasehat Hukum atau Pengacara guna mewakili atau mengurus kepentingannya, baik pada pemeriksaan tingkat pertama maupun pada tingkat banding, padahal pemberian kuasa itu terjadi setelah tanggal panggilan itu dibuat oleh Hakim.
3. Hal yang demikian itu sudah barang tentu menimbulkan kecurigaan bahwa terdakwa sengaja tidak mau hadir dengan maksud-maksud tertentu yang menguntungkan dirinya akan tetapi yang sebaliknya dapat menghambat jalannya pemeriksaan pengadilan maupun pelaksanaan putusannya.
4. Berhubung dengan hal itu bersama ini diminta perhatian Saudara agar apabila Saudara menemukan hal yang seperti dikemukakan diatas, supaya menolak atau tidak melayani Penasehat Hukum atau Pengacara yang demikian tanpa kecuali.

Demikian agar mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari Saudara.

KETUA MAHKAMAH AGUNG

Cap/ttd

Tembusan :

1. Yth Sdr. Menteri Kehakiman RI.
2. Yth. Sdr. Jaksa Agung RI.

Lampiran III

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 17 Juni 1989

nomer : 377/TU/1514/Srt/Pid.

Lampiran :

Perihal : Permohonan untuk
m e n g h a d i r i
persidangan in absentia
a.n. Terdakwa Hengky
Wijaya Ng dan memo-
hon penjelasan menge-
nai Penasehat Hukum
dalam peradilan in
absentia

Kepada

Yth. Sdr. H.M. Ali Abbas, SH
Jl. Veteran Selatan No. 28
Ujung Pandang.

Menjawab surat Saudara tanggal 17 Mei 1989 No : 17/HAA/V/89 perihal diatas, bersama ini kami berikan tanggapan kami sebagai berikut:

1. Kalimat " padahal pemberian kuasa itu terjadi setelah tanggal panggilan itu dibuat oleh Hakim " hanya sekedar merupakan contoh dan bukan merupakan ketentuan untuk membedakan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dalam suatu perkara yang diadili in absetia terdakwa memberikan kuasa kepada Penasehat Hukum atau Pengacara.
2. Sikap Ketua Pengadilan Negeri Ujung Pandang yang tidak memperkenankan Saudara hadir dan bertindak selaku Penasehat Hukum pada persidangan Pengadilan Negeri Ujung Pandang yang akan memeriksa perkara tersebut adalah sudah tepat dan sesuai dengan maksud SEMA No. 6 Tahun 1988, karena yang harus dijadikan pegangan adalah kalimat terakhir SEMA tersebut yang meminta Ketua Pengadilan Negeri untuk menolak atau tidak melayani Penasehat Hukum atau Pengacara yang demikian tanpa kecuali.

KETUA MUDA MAHKAMAH AGUNG RI.
BIDANG HUKUM PIDANA UMUM.

Tembusan :

1. Yth. Bapak Ketua Agung RI (sebagai laporan).
2. Yth. Sdr. Dewan Pimpinan Pusat IKADIN di Jakarta.
3. Yth Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi Ujung Pandang di Ujung Pandang .
4. Yth. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1 Ujung Pandang.
5. Yth. Sdr. Dewan Pimpinan cabang IKADIN Ujung Pandang di Ujung Pandang.
6. Arsip.